

at-turās

Jurnal Studi Keislaman

Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam
Subhan

Nafkah Isteri Ter-*Thalaq Ba'in*:
Kajian Sejarah Sosial Pemikiran Imam Ahmad ibn Hambal
Fuad Rahman

Diskursus Hukum Kewarisan '*An-Tarâdhin*:
Menjembatani Dialektika Kewarisan Maternalistik dan Paternalistik
di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi
Albert Al-Fikri

**INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID
PROBOLINGGO – JAWA TIMUR**

at-turās	vol. IV	hlm. 1- 152	no. 1	Probolinggo, Januari – Juni 2017	p-ISSN: 2355-567X e-ISSN: 2460-1063
----------	---------	-------------	-------	-------------------------------------	--

at-turās

Jurnal Studi Keislaman

Editorial Team

Editor in Chief

Achmad Fawaid, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Ahmad Sahidah, Universitas Utara Malaysia, Malaysia
Saifuddin Zuhri Qudsy, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia
Subhan, IAIN Sultan Thaha Syaifuddin, Jambi, Indonesia
Hasan Baharun, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Sugiono, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Akmal Mundi, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Muhammad Al-Fayyadl, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Managing Editor

Nurul Huda, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Mushafi Miftah, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Assistant

Muzammil, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

at-turās, published by Institute for Publication, Research, and Social Empowerment (LP3M), IAI Nurul Jadid Probolinggo since 2014. The subject covers textual and fieldwork studies with various perspectives of Islamic studies, including law, philosophy, mysticism, history, art, theology, and many more. This journal, serving as a forum for the study of Islam in Indonesia and other parts of the world within its local and challenging global context, invites Indonesian and non-Indonesian scholars to focus studies of particular theme and interdisciplinary studies.

Mailing address:

at-turās | LP3M IAI Nurul Jadid, PO BOX 1 Paiton Probolinggo 67291
telp./faks. (0335) 771732; email: jurnal.atturas@yahoo.com;
website: <http://jurnal.iainuruljadid.ac.id/index.php/atturas>

at-turās

Jurnal Studi Keislaman

Table of Contents

- 1 *Subhan*
**NALAR KESETARAAN MAHAR DALAM
PERSPEKTIF SYARIAH ISLAM**
- 17 *Fuad Rahman*
**NAFKAH ISTERI TER-*THALÂQ BA'ÎN*: KAJIAN SEJARAH SOSIAL
PEMIKIRAN IMAM AHMAD IBN HAMBAL**
- 33 *Albert Al-Fikri*
**DISKURSUS HUKUM KEWARISAN '*AN-TARÂDHIN*:
MENJEMBATANI DIALEKTIKA KEWARISAN MATERNALISTIK
DAN PATERNALISTIK DI KABUPATEN SAROLANGUN JAMBI**
- 55 *Refky Fielnanda*
**PERCAMPURAN DEPOSITO DAN INVESTASI
DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM**
- 69 *Alvan Fathoni*
**PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM**
- 85 *Bakir*
**PERAN FILSAFAT HUKUM DALAM
PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA**

- 97 *Musolli*
**AHLUL BAYT PERPEKTIF SYIAH DAN SUNNI:
STUDI TAFSIR *AL-MÎZAN* DAN TAFSIR *TAHRÎR WA AL-TANWÎR***
- 109 *Idrus*
FIQH DAN DINAMIKA SOSIAL
- 123 *Mursyid*
**PLURALITAS AGAMA DAN FAHAM KEAGAMAAN:
PELAJARAN DARI PONDOK PESANTREN NURUL JADID**
- 141 *Faiẓin*
HUKUM DAN KEKUASAAN: SUATU PERSPEKTIF SOSIOLOGIS

Subhan

NALAR KESETARAAN MAHAR DALAM PERSPEKTIF SYARIAH ISLAM

*Institut Agama Islam Negeri Sultan Thaba Syaifuddin Jambi
email: subhan.mar@gmail.com*

Abstrak: *Praktik pemberian mahar dalam sebuah perkawinan adalah tradisi yang sudah ada sejak zaman Jahiliyah. Pada era ini, mahar lebih bermakna sebagai alat transaksi antara calon suami sebagai pembeli dengan kerabat laki-laki terdekat dari calon istri sebagai penjual. Posisi perempuan dalam konteks ini sangatlah dirugikan karena perempuan dijadikan sebagai sebuah komoditi yang “potensial” untuk menghasilkan keuntungan secara finansial bagi kerabat laki-laki dari perempuan tersebut. Ketika Al-Quran datang, mahar tetap dilanjutkan, hanya saja konsepnya yang mengalami perubahan. Jika awalnya mahar dibayarkan kepada orang tua (ayah) atau kerabat laki-laki calon istri, sekarang mahar tersebut diperuntukkan bagi calon istri. Dengan demikian Al-Quran mengubah status perempuan dari hanya sekedar “komoditi” menjadi subjek yang ikut terlibat dalam suatu kontrak. Makna mahar pada fase ini pun berubah dari sekedar tanda pembayaran dari sebuah transaksi menjadi pemberian tanda cinta dan kasih sayang, selain juga menjadi tanda penghormatan kepada perempuan dan lambang tanggung jawab untuk menafkahi istri selama ikatan perkawinan tersebut masih terjalin. Pemberian mahar dalam hukum Islam adalah wajib. Artinya laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya dan berdosa apabila suami tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.*

Katakunci: *nalar kesetaraan, syariah, mahar*

Abstract: *Presenting dowry (mahar) in the process of marriage is an ancient tradition since Jahiliyah period. Since that era, dowry was more meaningful as transactional instrument between husband's family as buyer and male members of wife's family as seller. The position of wife is extremely disadvantaged, because they are considered as 'potential' commodity to get financial income for male members of wife's family. When Al-Quran has been revealed, the tradition of dowry continued, but its conception has changed. If at the past time dowry was paid for the parents or family members of wife, today dowry is paid for the wife. Furthermore, Al-Quran changed status of woman from merely 'commodity' to actively participant in that transaction. The meaning of dowry in this period has changed from only a symbol of transaction to symbol of compassion and love; it is also a symbol of wedlock to provide wife material and moral support. In Islamic tradition, presenting dowry is an obligation. A man who get married with woman is obliged to present her a dowry, and he commits a sin if he does not present her a dowry.*

Keywords: *logics of equality, syariah, dowry*

Pengertian Mahar

Unsur terpenting dalam penyariatian *mahar* dalam pernikahan adalah perhatian dan penghargaan terhadap kedudukan wanita. Perintah itu bertujuan bukan hanya untuk mengesahkan ikatan pernikahan, melainkan juga untuk mengafirmasi kedudukan perempuan sebagai makhluk yang setara dengan laki-laki. Di era *jahiliyyah* kaum perempuan cenderung tidak diberikan kekuasaan terhadap *mahar* yang dibayarkan, mereka hanya dituntut untuk patuh terhadap pernikahan yang diselenggarakan oleh walinya yang kemudian memiliki hak *mahar* yang dibayarkan. Pascapemberian hak *mahar* kepada perempuan barulah hak *mahar* menjadi milik perempuan seutuhnya. Persis pada saat itulah kaum perempuan bukan lagi dianggap sebagai spesies yang terkekang, melainkan manusia yang dihargai kedudukannya.¹

Kata *mahar* berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mendefinisikan *mahar* sebagai 'pemberian wajib dalam bentuk uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah'. Hal ini sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa *mahar* itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.²

Kata *mahar* yang menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *al-mahr*, jamaknya *al-muhâr* atau *al-muhûrah*. Sinonimnya adalah *al-shadâq*, *niblah*, *farîdbah*, 'ajr, *hibâ'*, 'uqr, 'alâ'iq, *thaûl*, dan *nikâh*.³ *Shadaq* itu dengan fathah

1 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah VII*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1981), 53.

2 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 84.

3 Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, (Yogyakarta: Prima Shopi, 2003), 23.

“*shâd*” dan dengan kasrah kata itu diambil dari *shidq* (kebenaran), untuk membuktikan kebenaran cinta calon suami terhadap calon istri. Dengan demikian, pernikahan tidak lagi umpama pernikahan yang hanya menjadikan *mabar* sebagai alat tukar, tetapi justru bukti kesungguhan calon suami untuk mempersunting bahkan mengayomi calon istrinya seumur hidupnya.⁴

Ada beberapa definisi dari ulama-ulama madzhab tentang *mabar* yang kesemuanya itu memperlihatkan bahwa pensyariaan pemberian hak *mabar* kepada istri membuktikan bagaimana Islam mengafirmasi hak kaum perempuan, sebagaimana disebutkan berikut ini:

1. Menurut Madzhab Hanafi, *mabar* adalah sesuatu yang didapatkan oleh seorang perempuan akibat akad pernikahan atau persetubuhan.
2. Menurut Madzhab Maliki *mabar* adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya.
3. Menurut Madzhab Syafi’i *mabar* adalah sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau hilangnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi.
4. Menurut Madzhab Hambali *mabar* adalah pengganti dalam akad pernikahan, baik *mabar* yang disebutkan di dalam akad, atau ditetapkan setelahnya (dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim).⁵

Secara istilah, *mabar* diartikan sebagai harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau *dukkhûl*. Golongan Hanabilah mendefinisikan *mabar* sebagai suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan didalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti *wath’i syubhat* dan *wath’i* yang dipaksakan.⁶

Mabar sudah dikenal pada masa jahîliyyah, jauh sebelum kedatangan Islam. Akan tetapi, *mabar* sebelum datangnya Islam bukan diperuntukkan kepada calon istri, melainkan kepada ayah atau kerabat dekat laki-laki dari pihak istri, karena konsep perkawinan menurut berbagai bentuk hukum adat ketika itu sama dengan transaksi jual beli, yakni jual beli antara calon suami sebagai pembeli dengan ayah atau keluarga dekat laki-laki dari calon istri sebagai pemilik barang. Ketika Al-Quran datang, *mabar* tetap dilanjutkan, hanya saja konsepnya yang mengalami perubahan. Jika awalnya *mabar* dibayarkan kepada orang tua (ayah) calon istri sekarang *mabar* tersebut diperuntukkan bagi calon istri. Dengan demikian Al-Quran mengubah status perempuan dari hanya sekedar “komoditi” menjadi subjek yang ikut terlibat dalam suatu kontrak.⁷

4 As-San’ani, *Subulussalam*, Juz 3, (Bandung: Diponegoro, tt), 111.

5 Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa ‘Adilatuhu*, (Damaskus: Darul Fikir, 2007), 230.

6 Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 64.

7 Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan

Konsep tentang maskawin atau *mahar* adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa maskawin atau *mahar* tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Maskawin atau *mahar* harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan.⁸

Dasar Hukum *Mahar*

Hukum Islam mendudukan perempuan sebagai makhluk terhormat dan mulia, maka diberikanlah hak bagi perempuan untuk menerima *mahar*, bukan pihak yang sama-sama memberi *mahar*. *Mahar* merupakan salah satu bentuk hadiah yang diberikan seorang pria sebagai ungkapan kesetiaan cintanya kepada calon istrinya.⁹

Kesetaraan laki-laki dan perempuan bukan diimplementasikan dengan cara pemberian *mahar*, karena *mahar* bukan lambang jual-beli, akan tetapi lambang penghormatan terhadap perempuan sekaligus sebagai lambang kewajiban dan tanggung jawab suami memberi nafkah kepada istri, selain itu pula sebagai lambang cinta kasih dan sayang suami terhadap istri, sebagaimana dikemukakan ulama Syafi'iyah.¹⁰

Berbeda dengan *mahar*, kata-kata yang disebut pertama (*al-shadhq, nihlah, far'adhah, ajr*) secara eksplisit diungkap di dalam Al-Quran seperti yang terdapat dalam QS Al-Nisâ' (4): 4 Allah Swt. berfirman:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka gunakanlah (makanlah) pemberian itu dengan sedap dan nikmat.

Ayat ini berpesan kepada semua orang, khususnya para suami dan wali yang sering mengambil *mahar* perempuan yang berada dalam perwaliannya. *Berikanlah maskawin-maskawin, yakni mahar, kepada wanita-wanita yang kamu nikahi, baik mereka yatim maupun bukan, sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Lalu jika mereka, yakni wanita-wanita yang kamu kawini itu dengan senang hati, tanpa paksaan atau penipuan, menyerahkan untuk kamu sebagian darinya atau seluruh maskawin itu, maka makanlah, yakni ambil dan gunakanlah sebagai pemberian yang sedap, lezat tanpa mudhârat lagi baik akibatnya.*

Maskawin oleh ayat ini disebut dengan *shaduqât*, bentuk jamak dari

Gender, 1999), 25.

8 Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan*, (Jakarta: Teraju, 2004), 101.

9 Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan & Rumah Tangga*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 12.

10 Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 124.

shaduqa, yang terambil dari akar yang berarti “kebenaran”. Ini karena maskawin itu didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti kebenaran dan janji. Dapat juga dikatakan bahwa maskawin bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istrinya, tetapi lebih dari itu, ia adalah lambang dari janji untuk tidak membuka rahasia kehidupan rumah tangga, khususnya rahasia terdalam yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali pada suaminya.

Menamai maskawin dengan nama tersebut di atas diperkuat oleh lanjutan ayat yakni *niblat*. Kata ini berarti “pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan”. Ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami yang diberikannya tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikannya karena didorong oleh tuntutan agama atau pandangan hidupnya.

Kerelaan istri menyerahkan kembali maskawin itu harus benar-benar muncul dari lubuk hatinya. Karena ayat di atas, setelah menyatakan *thibna* yang maknanya *mereka senang hati*, ditambah lagi dengan kata *nafsan* (jiwa), untuk menunjukkan betapa kerelaan itu muncul dari lubuk jiwanya yang dalam, tanpa tekanan, penipuan, dan paksaan dari siapapun. Dari ayat ini dipahami adanya kewajiban suami membayar maskawin untuk istri dan bahwa maskawin itu adalah hak istri secara penuh.

Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari’at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas.¹¹ Berangkat dari ayat ini para ulama telah menetapkan bahwa *mabar* itu hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijmak. *Mabar* oleh para ulama ditempatkan sebagai syarat sahnya nikah. Hal ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya:

“Ya Rasul Allah bila anda tidak punya keinginan untuk mengawininya, maka kawinkan saya dengannya. Nabi berkata: “Apa kamu memiliki sesuatu”. Ia berkata: “tidak ya Rasulallah”. Nabi berkata “Pergilah kepada keluargamu mungkin kamu mendapatkan sesuatu. Kemudian dia pergi dan segera kembali dan berkata:”Saya tidak memperoleh sesuatu ya Rasulallah”. Nabi berkata:”carilah walaupun hanya sebetuk cincin besi.”¹²

11 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol.2 (Jakarta: Lentara Hati, tt), 329-330.

12 Imam Muslim, *Shohih Muslim* Jus 5, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Imiyah, 1994), 64.

Dalam hadits yang lain Nabi bersabda:

“Apakah kamu memiliki hafalan ayat-ayat Al-Quran?” Ia menjawab: Ya, surat ini dan surat ini, sambil menghitungnya”. Nabi berkata: “Kamu hafal surat-surat itu di luar kepala?” dia menjawab: “Ya”. Nabi berkata: “Pergilah, saya kawinkan engkau dengan perempuan itu dengan mahar mengajarkan Al-Quran”.¹³

Dari dasar hukum *mahar* tersebut jelaslah bahwa hukum memberi *mahar* itu adalah wajib. Artinya laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan *mahar* kepada istrinya dan berdosa apabila suami tidak menyerahkan *mahar* kepada istrinya. Dari adanya perintah Allah dan perintah nabi untuk memberikan *mahar*, maka para ulama bersepakat untuk menetapkan hukum wajibnya memberi *mahar* kepada istri, dan tidak ditemukan dalam literatur ulama manapun yang menempatkan pemberian *mahar* sebagai rukun. Mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan. Artinya perkawinan yang tidak menggunakan *mahar* adalah tidak sah. Bahkan ulama Zahiriyah mengatakan bahwa apabila dalam akad nikah tidak dipersyaratkan memakai *mahar*, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.¹⁴

Di Indonesia, kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pemberian *mahar* secara panjang lebar tercantum dalam undang-undang pernikahan yang terdapat dalam pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, dan 38. Secara substansial hampir seluruh aturan tersebut mengadopsi dari kitab fiqh menurut *jumbûr ‘ulama*. Isi secara lengkap dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar *mahar* kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan *mahar* berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

13 *Ibid.*, 69.

14 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 87.

15 Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 10.

Pasal 33

- (1) Penyerahan *mahar* dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan *mahar* boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. *Mahar* yang belum ditunaikan penyerahan menjadi utang (calon) mempelai pria.

Pasal 34

- (1) Kewajiban penyerahan *mahar* bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya keadaan *mahar* masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35

- (1) Suami yang menalak istrinya *qobla al-dukhûl* wajib membayar setengah *mahar* yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia *qobla al-dukhûl* seluruh *mahar* yang ditetapkan menjadi hak penuh istri.
- (3) Apabila perceraian terjadi *qobla al-dukhûl* tetapi besarnya *mahar* belum ditetapkan, maka suami wajib membayar *mahar mitsil*.

Pasal 36

Apabila *mahar* hilang sebelum diserahkan, *mahar* itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai *mahar* yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- (1) Apabila *mahar* yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi (calon) mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan *mahar* dianggap lunas.
- (2) Apabila istri menolak untuk menerima *mahar* karena cacat, suami harus menggantinya dengan *mahar* lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, *mahar* dianggap masih belum dibayar.

Bentuk, Jenis, dan Nilai *Mahar*

Mahar adalah bukti kebenaran cinta calon suami terhadap calon istrinya. Pendapat itu adalah benar, karena setiap orang pasti berkehendak memberikan dan mewujudkan cinta kasihnya berupa benda kepada orang yang dicintainya, membahagiakan belahan jiwanya, lebih lagi kepada orang yang diniatkan untuk dijadikan pasangan hidup di dunia dan akhirat dan akan melahirkan anak-anaknya yang sekaligus merupakan amanah Allah Swt.¹⁶

Pada masa ini, di Indonesia pemberian *mahar* biasanya dilaksanakan dengan memberikan sebuah Al-Quran atau seperangkat peralatan sholat. Disamping itu adakalanya dibarengi juga dengan sekedar perhiasan sebetulnya cincin untuk si istri. Menurut ketentuan Departemen Agama, *mahar* dibuat sedemikian ringannya untuk tidak menghalangi perkawinan, misalnya sebanyak Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah). Ini tidak untuk menghinakan perempuan yang akan dinikahi, melainkan untuk kebaikan secara umum anggota masyarakat Islam Indonesia.¹⁷

Pada umumnya *mahar* itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan *mahar* itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. *Mahar* dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Al-Quran dan demikian pula dalam Hadits.

Dalam Al-Quran contoh *mahar* yang berbentuk jasa ialah mengembalakan kambing selama 8 tahun sebagai *mahar* perkawinan seorang perempuan. Hal ini dikisahkan Allah dalam QS al-Qashas (28): 27:

*Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu".*¹⁸

Hal serupa juga terdapat dalam hadits nabi yang menjadikan pengajaran Al-Quran sebagai *mahar* perkawinan. Hal ini terdapat dalam Hadits yang diriwayatkan dari Sahal ibn Sa'ad al-Sa'adiy:

16 *Ibid.*, 132.

17 Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Islam*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 8.

18 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 388.

Nabi berkata: “Apakah kamu memiliki hafalan ayat-ayat Al-Quran?” Ia menjawab: Ya, surat ini dan surat ini, sambil menghitungnya”. Nabi berkata: “Kamu hafal surat-surat itu di luar kepala?” dia menjawab: “Ya”. Nabi berkata: “Pergilah, saya kawinkan engkau dengan perempuan itu dengan mahar mengajarkan Al-Quran”.¹⁹

Contoh lain adalah Nabi sendiri ketika menikahi Sofiyah yang waktu itu masih berstatus sebagai seorang hamba/ budak dengan mahar nya memerdekakan Sofiyah tersebut. Kemudian ia menjadi *ummu al-mukminin*.

Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Saw telah memerdekakan Sofiyah dan menjadikan kemerdekaan itu sebagai maharnya (waktu kemudian mengawininya).²⁰

Ulama Hanafiyah berbeda pendapat dengan *jumbûr* ulama dalam hal ini. Menurut ulama ini bila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan mahar memberikan pelayanan kepadanya atau mengajarnya Al-Quran, maka mahar itu batal dan oleh karenanya kewajiban suami adalah mahar *mitsil*.²¹

Apabila mahar itu dalam bentuk uang atau barang berharga, maka Nabi menghendaki mahar itu dalam bentuk yang lebih sederhana. Hal ini tergambar dalam sabdanya dari ‘Uqbah bin ‘Amir yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahkan oleh Hakim, ucapan Nabi:

Sebaik-baiknya mahar itu adalah yang paling mudah.²²

Hal ini dikuatkan pula dengan Hadits dari Sahal ibn Sa’ad yang dikeluarkan oleh al-Hakim yang mengatakan:

Bahwa Nabi Muhammad Saw, telah pernah mengawinkan seorang laki-laki dengan perempuan dengan maharnya sebetuk cincin besi.²³

Baik Al-Quran maupun Hadits tidak memberikan petunjuk yang pasti dan spesifik apabila yang di jadikan mahar adalah uang. Singkatnya, mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, harta perdagangan

19 Imam Muslim, *Shohih Muslim, Juz 5*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), 69

20 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhari*, juz 3, (Surabaya: Al-Hidayah, tt), 248

21 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 92

22 *Ibid.*

23 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhari*, juz 3, (Surabaya: Al-Hidayah, tt), 247.

atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga (manfaat).²⁴ Islam menilai *mabar* itu bersifat simbolis yaitu peranan kaum pria yang berfungsi sebagai keamanan dan ekonomi keluarganya. Jadi, *mabar* bukanlah suatu tujuan yang harus diutamakan.²⁵ Namun dalam ayat Al-Quran ditemukan isyarat yang dapat dipahami nilai *mabar* itu cukup tinggi, seperti dalam firman Allah dalam QS An-Nisâ' (4): 20:

*Jika kamu menginginkan menukar istri dan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka sebesar qinbar maka janganlah kamu ambil daripadanya sedikit pun; apakah kamu mengambil secara kebohongan dan dosa yang nyata.*²⁶

Demikian pula Hadits yang *mabar*nya hanya sepasang sandal, sebagaimana yang terdapat dalam Hadits dari Abdullah ibn 'Amr yang berbunyi:

Dari Abi Amir bin Rabi'ah dari ayahnya r.a. bahwasannya, "Nabi Saw. memperbolehkan menikahi seorang perempuan dengan mahar sepasang sandal."²⁷

Dengan tidak adanya petunjuk yang pasti tentang *mabar*, maka fuqaha' telah sependapat bahwa bagi *mabar* itu tidak ada batas tertingginya.²⁸ Hal ini karena *mabar* bukanlah harga untuk membeli kenikmatan bagi laki-laki, namun pemberian (*nihlah*), yaitu pemberian yang tidak memerlukan balasan.²⁹ Namun dalam batas minimalnya terdapat berbeda pendapat dikalangan ulama.

Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan fuqaha Madinah dari kalangan *tabi'in* berpendapat bahwa tidak ada batas terendah dalam pemberian. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan *mabar*.³⁰ Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahb dari kalangan pengikut Imam Malik.

Segolongan *fuqahâ* mewajibkan penentuan batas terendahnya, tetapi kemudian mereka berselisih dalam dua pendapat. Pendapat pertama

24 Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 74.

25 Hammudah 'Abd. Al 'Ati, *Keluarga Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 87

26 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 78.

27 Imam Muslim, *Shahih Bukhori Juz 5*, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiah, 1994), 69.

28 Ibn Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid, Jilid II*, (Semarang: As-Syifa', 1990), 386.

29 Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 315.

30 Abdul Mukti Ali, *Agama dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 1993), 340.

dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Sedangkan pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya.

Imam Malik berpendapat bahwa sedikit-dikitnya *mahar* adalah seperempat dinar emas atau perak seberat 3 dirham timbangan atau barang yang sebanding dengan 3 dirham tersebut.

Ulama Hanafiyah menetapkan batas minimal *mahar* sebanyak 10 dirham perak dan bila kurang dari itu, maka tidak mencukupi dan oleh karenanya diwajibkan *mahar mitsil*, dengan pertimbangan bahwa itu adalah batas minimal barang curian yang mewajibkan *bad* terhadap pencurinya. Ulama Hanafiyah beralasan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir r.a. dari Nabi saw., beliau bersabda:

Tidak ada mahar dengan jumlah yang kurang dari sepuluh dirham.

Hadits di atas menjelaskan penetapan bahwa syarat *mahar* menurut ukuran yang benar secara *syara'* adalah tidak kurang dari sepuluh dirham dan nash-nash yang lain yang menunjukkan persyaratan kewajiban melakukan, atau sahnya suatu akad atau segala sesuatu yang disyaratkan.³¹

Jumlah *mahar* yang wajar tergantung pada kedudukan seseorang dalam kehidupannya, status sosial, pihak-pihak yang menikah itu, dan dapat berbeda dari satu tempat dengan tempat lain dari satu masa ke masa yang lain dan dari satu negeri ke negeri lain. Dengan demikian jelaslah bahwa *mahar* merupakan suatu unsur penting dalam pernikahan yang Islami yang tanpanya maka ikatan perkawinan itu tidak sempurna.³²

Pada prinsipnya, *mahar* itu harus bermanfaat, bukan sesuatu yang dipakai, dimiliki dan dimakan. Dalam hal ini Ibn Rusyd membatasi *mahar* hanya kepada benda saja, ketika ia mengatakan bahwa *mahar* harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini jelas merujuk kepada sesuatu benda. Padahal, sesuatu yang bermanfaat itu tidak selalu dikaitkan dengan ukuran umum tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini calon istilah yang mempunyai hak menilai, dan hal ini sangat kondisional.³³

Macam-Macam *Mahar*

Mahar dapat dilihat dari dua sisi, kualifikasi dan klasifikasi *mahar*.³⁴ Dari sisi kualifikasi *mahar* dapat di bagi dua, *mahar* yang berasal dari benda-benda konkrit seperti *mahar* dinar, dirham atau emas dan *mahar* dalam bentuk

31 Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani), 142.

32 Abdul Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 70.

33 Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 74.

34 Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, (Yogyakarta: Prima Shopi, 2003), 33.

manfaat atau jasa seperti mengajarkan Al-Quran, bernyanyi dan sebagainya.

Mabar itu adalah suatu yang wajib diadakan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan harganya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya *mabar* itu pada waktu akad, *mabar* itu ada dua macam: *Pertama, mabar musamma*, yaitu *mabar* yang disebutkan bentuk, wujudnya atau nilainya dan besarnya disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditanggguhkan atas persetujuan istri dalam akad.³⁵ Inilah *mabar* yang umum berlaku dalam suatu perkawinan. Selanjutnya kewajiban suami untuk memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan. Suami wajib membayar *mabar* tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan itu.³⁶ *Mabar musamma* sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah supaya selesai pelaksanaan kewajiban. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu dapat saja tidak diserahkan secara tunai, melainkan secara cicilan. Sebagian ulama diantaranya Malikiyah menghendaki pemberian pendahuluan *mabar* bila setelah akad berlangsung si suami menghendaki bergaul dengan istrinya. *Kedua, mabar* yang tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar *mabar* sebesar *mabar* yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarga istri seperti adik atau kakaknya yang terlebih dahulu menikah. *Mabar* dalam bentuk ini disebut *mabr mitsil*.

Ulama Hanafiyah secara spesifik memberi batasan *mabar mitsil* itu dengan *mabar* yang pernah diterima oleh saudaranya, bibinya dan anak saudara pamannya yang sama dan sepadan umurnya, kecantikannya, kekayaannya, tingkat kecerdasannya, tingkat keberagamannya, negeri tempat tinggalnya, dan masanya dengan istri yang akan menerima *mabar*nya tersebut.

Mabar mitsil diwajibkan dalam tiga kemungkinan:³⁷

1. Dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali *mabar* atau jumlahnya
2. Suami menyebutkan *mabar musamma*, namun *mabar* tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau *mabar* tersebut cacat seperti *mabar*nya adalah minuman keras.
3. Suami ada menyebutkan *mabar musamma*, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat *mabar* tersebut dan tidak dapat diselesaikan.

Bila *mabar* tidak dalam bentuk tunai kemudian terjadi putus perkawinan setelah melakukan hubungan kelamin, sewaktu akad *mabar*nya adalah dalam bentuk *musamma*, maka kewajibannya suami yang menceraikan adalah *mabar*

35 Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 66.

36 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 89.

37 *Ibid*.

secara penuh sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditetapkan dalam akad.³⁸ Demikian pula keadaannya bila salah seorang di antara keduanya meninggal dunia karena meninggal dunia itu telah berkedudukan sebagai telah melakukan hubungan kelamin. Namun bila perceraian terjadi sebelum berlangsung hubungan kelamin, sedangkan jumlah *mahar* sudah ditentukan, maka kewajiban mantan suami hanyalah separuh dari jumlah yang ditetapkan waktu akad, kecuali bila yang separuh itu telah dimaafkan oleh mantan istri atau walinya. Hal ini dijelaskan Allah dalam QS Al-Baqarah (2): 237,

Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, sedangkan kamu telah menentukan maharnya, maka bayarlah separuh dari mahar yang telah ditentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.

Sifat-Sifat *Mahar*

Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabotan rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga.³⁹

Adapun syarat-syarat yang boleh dijadikan *mahar* sebagai berikut:

1. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
2. Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya. Bila salah satunya saja yang dimiliki, seperti manfaatnya saja dan tidak zatnya umpamanya barang yang dipinjam, tidak sah dijadikan *mahar*.
3. Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh dijadikan *mahar*, seperti minuman keras, daging babi, dan bangkai.
4. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada ditangannya pada waktu diperlukan. Barang yang tidak dapat diserahkan pada waktunya tidak dapat dijadikan *mahar*, seperti burung yang terbang di udara.

Mengenai sifat-sifat *mahar*, *fukahâ* telah sependapat tentang sahnya pernikahan berdasarkan pertukaran dengan suatu barang tertentu yang jelas sifatnya, yakni tertentu jenis, besar, dan sifatnya.⁴⁰ Kemudian mereka berselisih pendapat tentang barang yang tidak diketahui sifatnya dan tidak ditentukan jenisnya. Seperti jika seseorang mengatakan, “*Aku kawinkan engkau dengan dia (wanita) atas (mahar) seorang hamba atau pelayanannya,*” tanpa menerangkan sifat-sifat hamba atau jenis pelayanannya yang dengannya dapat ditentukan

38 *Ibid.*, 90.

39 Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), 365.

40 Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid, Jilid II*, (Semarang: As-Syifa’, 1990), 393.

harganya.

Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan dengan cara seperti itu diperbolehkan. Apabila terjadi perkawinan seperti itu, maka Imam Malik berpendapat bahwa pengantin wanita memperoleh jenis dari apa yang disebutkan untuknya. Sedang Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengantin pria dipaksa untuk mengeluarkan harganya (yakni harga hamba atau pelayanan itu), sedangkan menurut Imam Syafi'i tidak membolehkan.

Berlakunya Kewajiban *Mahar*

Tentang waktu mulai berlakunya kewajiban memberikan *mahar*, ulama sepakat mengatakan bahwa dengan berlangsungnya akad nikah yang sah berlakulah kewajiban untuk membayar separuh *mahar* yang ditentukan waktu akad. Alasannya ialah walaupun putus perkawinan atau kematian seseorang di antara suami istri dan belum terjadi *dukhūl*, maka suami telah wajib membayar separuh *mahar* yang disebutkan waktu akad.⁴¹

Tentang kapan *mahar* wajib dibayar keseluruhannya Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat tentang dua syarat, yaitu: hubungan kelamin dan matinya salah seorang di antara keduanya setelah berlangsungnya akad. Kesepakatan mereka didasarkan kepada firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2): 237,

Jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum sempat kamu sentuh dan kamu telah menetapkan untuk mereka mahar, maka kewajibanmu separuhnya.

Lafadz تَمَسُّوْهُنَّ yang arti katanya adalah “menyentuh” dipahami oleh ulama dengan hubungan kelamin. Di luar dua hal tersebut terdapat perbedaan pendapat. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa kewajiban *mahar* itu dimulai dari *khalwah*, meskipun belum berlaku hubungan kelamin. *Khalwah* itu oleh ulama Hanafiyah statusnya sudah disamakan dengan bergaulnya suami istri dalam banyak hal. Sedangkan Ibnu Abi Laila mewajibkan *mahar* semenjak berkumpulnya suami istri tanpa persyaratan apa-apa.⁴²

Hikmah Kewajiban *Mahar*

Mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan

41 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 87

42 *Ibid.*, 88

itu. Dengan pemberian *mahar* itu suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya. Diberlakukannya *mahar* di dalam Islam memiliki hikmah yang cukup dalam antara lain:⁴³

1. Untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, karena keduanya saling membutuhkan.
2. Untuk memberi penghargaan terhadap wanita, dalam arti bukan sebagai alat tukar yang mengesankan pembelian.
3. Untuk menjadi pegangan bagi istri bahwa perkawinan mereka telah diikat dengan perkawinan yang kuat, sehingga suami tidak mudah menceraikan istrinya sesukanya.
4. Untuk kenangan dan pengikat kasih sayang antara suami istri.⁴⁴
5. Menunjukkan pentingnya dan posisi akad, serta menghargai dan memuliakan perempuan.⁴⁵

Mahar sebagai kewajiban laki-laki bukan perempuan, selaras dengan prinsip syariat bahwa seorang perempuan sama sekali tidak dibebankan kewajiban nafkah, baik sebagai ibu, anak perempuan, ataupun seorang istri. Sesungguhnya yang dibebankan untuk memberi nafkah adalah orang laki-laki, baik yang berupa *mahar* maupun nafkah kehidupan, dan yang selainnya karena orang laki-laki lebih mampu untuk berusaha dan mencari rezeki.

43 Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 66.

44 Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, (Yogyakarta: Prima Shopi, 2003), 55-56.

45 Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa 'Adilatuhu*, (Damaskus: Darul Fikir, 2007), 232.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. S. (2008). *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan & Rumah Tangga*. Jakarta: Erlangga.
- Al-'Ati, H. (1984). *Keluarga Islam*. Surabaya: Bina Ilmu
- Ali, A. M. (1993). *Agama dan Masyarakat*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Amir, N., dan Tarigan, A. A. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Amir, S. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- As-San'ani. (t.t.) *Subulussalam*. Bandung: Diponegoro.
- Aulia, N. (2008). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Bukhori, I., & Muhammad. tt. *Shahih Bukhari*. Surabaya: Al- Hidayah.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.
- Djubaidah, N. (2010). *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Doi, R. I. (1996). *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Istibsyaroh. (2004). *Hak-Hak Perempuan*. Jakarta: Teraju.
- Jawad, M. M. (2007). *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad, W. (2005). *Mencapai Keluarga Barokah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Muslim, I. (1994). *Shahih Bukhori*. Jus 5. Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiah.
- Umar, Nasaruddin. (1999). *Kodrat Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender.
- Nurjannah. (2003). *Mahar Pernikahan*. Yogyakarta: Prima Shopi.
- Rusyd, I. (1990). *Tarjamah Bidayatul Muhtabid. Jilid II*. Semarang: As-Syifa'.
- Sabiq, S. (1981). *Fiqh Sunnah. VII*. Bandung: Alma'arif.
- Sayuti, T. (1986). *Hukum Kekeluargaan Islam*. Jakarta: UI-Press.
- Shihab, M. Q. (t.t.) *Tafsir Al-Mishba*. vol. 2. Jakarta: Lentara Hati
- Wahhab, K. A. (t.t.) *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Zuhaili, W. (2007). *Fiqh Islam wa 'Adilatuhu*. Damaskus: Darul Fikir

Author Guidelines

Papers submitted for publication must conform to the following guidelines:

- Papers should discuss Islamic studies, written either in Indonesia, English, or Arabic;
- Papers must be typed in one-half spaced on A4-paper size;
- Papers' length is about 6,000-10,000 words;
- All submission must include a 150-200 word abstract;
- Full name(s) of the author(s) must be stated, along with his/her/their institution and complete address;
- All submission should be in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format;
- Arabic words should be transliterated according to the style of at-turās̄;
- Bibliographical reference must be noted in footnote and bibliography according to at-turās̄ style.
- When a source is cited for the first time, full information is provided: full name(s) of author(s), title of the source in italic, place of publication, publishing company, date of publication, and the precise page that is cited. For the following citations of the same source, list the author's last name, two or three words of the title, and the specific page number(s). The word *ibid.* may be used, but *op.cit.*, and *loc.cit.* are not.
- Examples of footnote style:
 - ¹ Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar ibn Al-khattab: Studi tentang Perubahan Hukum tentang Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), 121-122.
 - ² *Ibid.*, 20.
 - ³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr, vol. II, 2nd edition, 1985), 3.
 - ⁴ *Ibid.*, 5.
 - ⁵ Nuruddin, *Ijtihad*, 50.
- Example of Bibliography:
 1. Khalid, A., & Wahyudi, A. (1985). *Kisah Walisongo Para Penyebar Agama Islam di Tanah Jawa*. Surabaya: Karya Ilmu
 2. Zulkifli. (1994). "Sufism in Java: The Role of the Pesantren in the Maintenance of Sufism in Java," *Master Thesis*. Singapore: Australian National University.
 3. Nur, I. M. (2001). "Differing Responses to an Ahmadi Translation and Exegesis: The Holy Qur'an in Egypt and Indonesia," *Journal of Archipel*, 62(1), 143-161.

Please consider the following criteria:

- The title of the article submitted to at-turāš should reflect a specific focus of study, based on researches--be they library or fieldwork researches--and thus the author can have a general statement and sub-title specifically confining the scope of study
- The article submitted should be based on research--be it library or fieldwork or other kinds of researches
- The article should present bibliography which entails primary sources--books, manuscripts, interviews, or observation--and updated secondary sources from books or peer reviewed journals
- The article should contain an argument/thesis/finding which contribute to scholarly discussion in a field of study which should clearly be mentioned and systematically presented in abstract, content, and conclusion
- The article should use good Indonesia, English, Arabic, or at least can be understood; the author is fully responsible in fixing and editing them; the copy editor of at-turāš is responsible only for minor typos and understandable grammatical errors
- The style and format, including the structure of article, footnotes, bibliography, should follow those of at-turāš.

NOTE: It is suggested the use of a reference manager at styling the footnote and the bibliography, such as Zotero, Mendeley, and so forth with following standard of *American Psychological Association* (APA) style.

The PDF version of this guideline and the Arabic transliteration guideline used International Journal of Middle Eastern Studies. For detailed transliteration could be seen at <http://ijmes.chass.ncsu.edu/docs/TransChart.pdf>

Copyright Notice

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.

Privacy Statement

- The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.